



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Sru

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

SUYANTO, Lahir di Trenggalek pada tanggal 22 Agustus 1988, umur 31 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan TNI-AD, Alamat jalan Maluku/Asrama Kodim Baru, Rt.03 Rw.05, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam Permohonan

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 28 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 14 Februari 2020 dan terdaftar dengan Nomor Register 5/Pdt.P/2020/PN Sru telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Kaman** dengan **Siyami** telah melangsungkan perkawinan sah;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah lahir anak yang di beri nama **Nurcahyo** lahir di Trenggalek pada tanggal **12 Juni 2000**;
3. Bahwa **Nurcahyo** sampai saat ini tinggal bersama Pemohon **Suyanto**;
4. Bahwa **Nurcahyo** sejak tanggal 09 Januari 2017 ikut **Suyanto** beralamat Jln Maluku Asrama Kodim baru Rt. 03 Rw. 05 Dist. Anotarei Kabupaten Kepulauan Yapen, **Suyanto** merupakan kakak dari **Nurcahyo**;
5. Bahwa **Nurcahyo** ingin mendaftar sebagai Anggota **TNI-AD** di Serui untuk itu di perlukan wali karena orang tua tidak ada di Serui;
6. Bahwa untuk menunjukan Wali dari **Nurcahyo** tersebut, maka di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;
7. Bahwa Pemohon adalah Orang tua Wali dari **Nurcahyo**;
8. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui menyidangkan/memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon **Suyanto** sebagai wali dari **Nurcahyo** lahir di Trenggalek tanggal 12 Juni 2000, untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Anggota **TNI-AD** di Serui;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah dibacakan permohonan tersebut lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0037/004 IV/2006 yang menerangkan di Kabupaten Kepulauan Yapen pada tanggal 9 April 2016 telah dilaksanakan pernikahan antara SUYANTO dengan NINDA DWI ARISKA, (bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 259/63/VIII/1986 yang menerangkan pada tanggal 21 Agustus 1986 telah dilaksanakan pernikahan antara KAMAN dengan SIYAMI, (bukti P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suyanto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 9105012604160003 tertanggal 10 Desember 2019, (bukti P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KAMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur Nomor 3503052011070004 tertanggal 29 Oktober 2019, (bukti P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SUYANTO dengan NIK 9105062208880001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama NANDA DWI ARISKA dengan NIK 9105015809960007 dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, (bukti P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama NURCAHYO dengan NIK 3503051206000001 dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, (bukti P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama KAMAN dengan NIK 3503050608670002 dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek, (bukti P-7);
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama SIYAM dengan NIK 3503055206690003 dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek, (bukti P-8);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama NURCAHYO Nomor 2366/2000 yang lahir di Trenggalek pada tanggal 12 Juni 2000 anak dari ayah yang bernama KAMAN dan Ibu yang bernama SIYAMI, (bukti P-9);
10. Asli surat kuasa penyerahan dalam mengikuti seleksi TNI-AD yang dibuat oleh orang tua dari NURCAHYO kepada wali SUYANTO yang dibuat dan ditandatangani oleh SUYANTO dengan KAMAN, (bukti P-10);

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa foto copy tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup sedangkan surat tertanda P-10 merupakan bukti surat asli, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, telah pula didengar 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi **ROFIKUL ICHPA** dan saksi **SUGIANTO** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ROFIKUL ICHPA**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama NURCAHYO merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik dalam membina keluarganya maupun kehidupan sehari-harinya didalam masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kehadiran saksi dipersidangan berkaitan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan berkaitan dengan saudara **NURCAHYO** ingin mendaftar sebagai TNI-AD di Serui;
- Bahwa saksi mengetahui **NURCAHYO** tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi juga tinggal satu asrama dengan Pemohon maupun saudara **NURCAHYO**;
- Bahwa setahu saksi selama **NURCAHYO** tinggal bersama dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah bertindak kasar kepada **NURCAHYO**;
- Bahwa saudara **NURCAHYO** tinggal dengan Pemohon dikarenakan kedua orang tua dari **NURCAHYO** berada di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setahu Saksi, bapak dari saudara **NURCAHYO** merupakan Bapak Kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **NURCAHYO** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama KAMAN dan SIYAM;
- Bahwa setahu Saksi, saudara **NURCAHYO** akan mengikuti pendaftaran Calon TNI-AD di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengurus Permohonan Perwalian untuk kepentingan pendaftaran Calon TNI-AD saudara **NURCAHYO**;

2. Saksi **SUGIANTO**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan teman kerja Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama **NURCAHYO** merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang baik dalam membina keluarganya maupun kehidupan sehari-harinya didalam masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kehadiran saksi dipersidangan berkaitan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan berkaitan dengan saudara **NURCAHYO** ingin mendaftar sebagai TNI-AD di Serui;
- Bahwa saksi mengetahui **NURCAHYO** tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi juga tinggal satu asrama dengan Pemohon maupun saudara **NURCAHYO**;
- Bahwa setahu saksi selama **NURCAHYO** tinggal bersama dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah bertindak kasar kepada **NURCAHYO**;
- Bahwa saudara **NURCAHYO** tinggal dengan Pemohon dikarenakan kedua orang tua dari **NURCAHYO** berada di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setahu Saksi, bapak dari saudara **NURCAHYO** merupakan Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa **NURCAHYO** adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama KAMAN dan SIYAM;
- Bahwa setahu Saksi, saudara **NURCAHYO** akan mengikuti pendaftaran Calon TNI-AD di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengurus Permohonan Perwalian untuk kepentingan pendaftaran Calon TNI-AD saudara **NURCAHYO**;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan lagi mengajukan sesuatu hal dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari saudara **NURCAHYO** khusus untuk pendaftaran calon TNI-AD di Serui;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi dengan meterai yang cukup sedangkan surat tertanda P-10 merupakan bukti surat asli, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut menurut Pasal 1888 KUH Perdata Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu saksi **ROFIKUL ICHPA** dan saksi **SUGIANTO**, dimana Para Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Pemohon yang Relevan untuk dipertimbangkan, sedang yang tidak Relevan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut alasan Permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bahwa calon orang tua wali yang bernama **SUYANTO** bertempat tinggal di jalan Maluku/Asrama Kodim Baru, Rt.03 Rw.05, Distrik Anotarei, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Dimana saudara **NURCAHYO** yang selama ini tinggal bersama dengan calon orang tua wali **SUYANTO**, hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh saksi **ROFIKUL ICHPA** dan saksi **SUGIANTO** dipersidangan dan juga didukung dengan alat bukti surat tertanda P-3 dan P-6;

Menimbang, bahwa saudara **NURCAHYO** lahir di Trenggalek pada tanggal 12 Juni 2000 yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri **KAMAN** dengan **SIYAMI**, oleh karena kedua orang tua **NURCAHYO** tinggal di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur sebagaimana diterangkan oleh saksi **ROFIKUL ICHPA** dan saksi **SUGIANTO** dan juga didukung dengan alat bukti surat tertanda P-3, P-4, dan P-9;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), dimana saudara **NURCAHYO** telah mendaftar menjadi Calon TNI-AD dan salah satu syarat pendaftaran harus ada Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian untuk terpenuhinya syarat tersebut, maka kedua orang tua kandung saudara **NURCAHYO** telah menyerahkan perwalian kepada saudara **SUYANTO** (Pemohon) khusus untuk pendaftaran calon TNI-AD di Serui dan atas permintaan orang tua **NURCAHYO**, Pemohon menyetujuinya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serui guna keabsahan Wali bagi saudara **NURCAHYO**, khususnya untuk mendaftar atau mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), (sebagaimana tertuang dalam bukti surat tertanda P-10);

Menimbang, bahwa langkah selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap petitum permohonan Pemohon, apakah beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon yang pertama adalah mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan lebih dahulu sebelum mempertimbangkan petitum lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon meminta menyatakan Pemohon **Suyanto** sebagai wali dari **Nurcahyo** lahir di Trenggalek tanggal 12 Juni 2000, untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Anggota **TNI-AD** di Serui. Setelah Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Serui berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, kepada Pemohon diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Pemohon **SUYANTO** sebagai wali dari **NURCAHYO** yang lahir di Trenggalek pada tanggal 12 Juni 2000, untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD di Serui;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **24 Februari 2020**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Serui, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **DIANA E. CHRISTINA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serui dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

DIANA E. CHRISTINA, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
J u m l a h	Rp.	186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)